

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN  
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**MUH. RIZAL SYAM**

**E121 16 504**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN DI DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH RIZAL SYAM**

**E 121 16 504**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 28 Januari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Indar Arifin, M.Si.  
NIP. 19630407 198903 2 003

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si.  
NIP.19680411 200011 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN DI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Muh Rizal Syam**

**E 121 16 504**


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 28 Januari 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si  
Sekertaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si  
Anggota 1 : Dr. A. Lukman Irwan, M.Si  
Anggota 2 : Rahmatullah, S.IP, M.Si

()  
()  
()  
()

Pembimbing Utama : Dr. Indar Arifin, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si

()  
()

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Muh Rizal Syam  
NIM : E12116504  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2022  
Yang Menyatakan,

  
MUHRIZAL SYAM

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, rizki, kekuatan dan kesehatan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang membantu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini, serta kaum muslimin dan muslimat yang masih konsisten menjalankan sunnah-Nya, semoga kita semua orang-orang yang termasuk didalamnya, Aamiin. Adapun judul skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis berjudul “PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROVINSI SULAWESI SELATAN”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat

usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Pak alm Syamsuddin dan Ibu Emma Rahmawati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Dr. H. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan beserta seluruh stafnya.
4. Kepada kedua pembimbing penulis, Dr. Indar Arifin, M.Si dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya,

memberikan motivasi dan memberikan literatur-literatur serta diskusi yang dilakukan dengan penulis.

5. Kepada saudara dan saudari seperjuangan VEREN16EN/Angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas segalanya, semoga Allah SWT, tetap menjaga persahabatan kita, Aamiin.

Makassar, 24 Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>10</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Pelayanan Publik.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Pemerintah Daerah.....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan.....</b>	<b>26</b>
<b>2.5 Kerangka Pikir .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 JENIS PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
<b>3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
<b>3.3 INFORMAN PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>

3.4	TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	37
3.5	JENIS DATA .....	39
3.6	FOKUS PENELITIAN.....	39
<b>BAB IV.....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
4.2	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
4.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perizinan Dinas Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>90</b>
5.1	Kesimpulan .....	90
5.2	Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>93</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>		<b>96</b>
<b>Dokumentasi .....</b>		<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah OPD Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov Sulawesi Selatan.....	48
Tabel 2. Jumlah Perizinan Masing- Masing OPD.....	51
Tabel 3. Jenis Perizinan dan Syarat Perizinan Bidang Pendidikan .....	55
Tabel 4. Jumlah Perizinan Bidang Pendidikan Tahun 2020.....	56

## INTISARI

**Muh. Rizal Syam , Nomor Induk Mahasiswa E12116504, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul “PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN” dibawah bimbingan Dr. Indar Arifin, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. H. Suhardiman Syamsu. M.Si sebagai pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian perizinan di Bidang Pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dalam mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : Dinas Pendidikan yang memiliki tiga jenis perizinan yakni Izin untuk melaksanakan kegiatan/event di bidang pendidikan yang memiliki jumlah izin pada tahun 2020 sebanyak 22 izin, Izin untuk LSM melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan memiliki jumlah 16 perizinan dan izin Untuk Membangun dan Memperpanjang izin sekolah SMA/SMK/MA sebanyak 50 perizinan Awalnya izin memperpanjang dan mendirikan sekolah proses pemberian pelayanan perizinanya dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan, tapi setelah dikaji dan efisiensi pelayanan publik maka keseluruhan perizinan Dinas Pendidikan dilimpahkan ke Dinas PTSP Sulawesi Selatan. Tetapi dalam pelaksanaan pemberian perizinan memiliki hambatan yakni hambatan teknis mengenai akses jaringan yang lambat serta infrastruktur kantor seperti masih kecilnya gedung kantor dan masih kurangnya komputer kantor untuk menunjang kerja-kerja staf dan Tim Teknis.

**Kata kunci : Penyelenggaraan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Perizinan Dinas Pendidikan**

## **ABSTRACT**

***Moh. Rizal Syam, Student Identification Number E12116504, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. thesis with the title "IMPLEMENTATION OF EDUCATION LICENSES IN ONE DOOR INTEGRATED SERVICE AND INVESTMENT DEPARTEMNT OF SOUTH SULAWESI PROVENTION" under the guidance of Dr. Indar Arifin, M.Si assupervisor I and Dr. H. Suhardiman Syamsu. M.Si as supervisor II.***

This study aims to determine the role of the Office of Investment and One-Stop Integrated Services in the Implementation of Licensing in the Education Sector of Sulawesi Province and to determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of licensing in the Education Sector. To achieve this goal, qualitative research methods are used to parse the data descriptively. Data collection techniques were carried out by interviews, documentation, as well as documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results show: the Education Office has three types of permits, namely Permits to carry out activities/events in the education sector which has a total of 22 permits in 2020, Permits for NGOs to carry out activities in the education sector have a total of 16 permits and permits To Build and Extend 50 permits for SMA/SMK/MA school permits Initially, the permit to extend and establish schools, the process of providing licensing services was carried out at the South Sulawesi Provincial Education Office, but after reviewing the efficiency of public services, the entire Education Office permit was delegated to the South Sulawesi PTSP Service. However, in the implementation of licensing, there are obstacles, namely technical barriers regarding slow network access and office infrastructure such as the small office building and the lack of office computers to support the work of the staff and Technical Team.

***Keywords: Maintenance, Investment and PTSP Office, Licensing Office of Educati***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini lembaga eksekutif tidak bergantung kepada lembaga legislatif dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat melakukan mekanisme *checks and balances* agar terciptanya suasana pemerintahan yang saling bersinergi.

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, telah terjadi perubahan mendasar dimana pada tahun 1999 di berlakukannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja bertujuan untuk menciptakan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut *Good Governance*. Salah satu tujuan dari *Good Governance* adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.

Kaitan dengan tata kelola Pemerintahan maka *Good Governance* adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

gan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan UUD 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.

Pemerintah sebagai penyelenggara Pemerintahan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota didorong untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sebagai responsitas tuntutan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa strategi yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk sebuah sistem pelayanan terpadu dengan menggabungkan pendekatan pelayanan fungsional yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/OPD ke dalam pendekatan terpadu satu otoritas.

Pendekatan pelayanan terpadu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan tersebut dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dilaksanakan dengan prinsip

keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.<sup>2</sup>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan terintegrasi yang diadakan dengan maksud memberikan pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, murah, transparan dan akuntabel bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Bila sebelumnya pemohon terpaksa berurusan dengan banyak instansi sebelum bisa memperoleh izin yang diperlukan, dalam PTSP pemohon cukup memasukkan permohonan kepada satu instansi, PTSP akan mengurus semuanya sekaligus memberikan persetujuan. Adapun instansi teknis hanya berfungsi memberikan rekomendasi. Persetujuan dari instansi teknis dipersyaratkan sejauh diperlukan, tetapi itu pun PTSP yang akan menguruskannya bagi pemohon. Dengan kata lain, PTSP sejak awal di desain untuk menjalankan kewenangan pemberian izin yang dahulu berada di instansi teknis. PTSP yang berfungsi baik mensyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari instansi teknis. Ketika kewenangan ini terbatas bahkan lemah, maka keberadaan PTSP relatif tidak akan berdampak terhadap pelayanan perizinan.

Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menempati sebuah gedung DPMPTSP TOWER yang

---

<sup>2</sup> Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dibangun pada tahun 2011 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung ini merupakan cikal bakal beroperasionalnya PTSP yang kemudian difungsikan sebagai wadah PTSP di Sulawesi Selatan yang berada dipusat bisnis Jalan Bougenville Panakukkang, Kota Makassar. Kelahiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai di Tahun 2012, karena adanya “*public image*” dan “*public distrust*” terhadap birokrasi pemerintahan, apalagi birokrasi pelayanan yang terkait dengan aspek-aspek (Perizinan dan Non Perizinan). Langkah awal pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu diawali dengan:

1. Menyamakan Persepsi antara Gubernur, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Menyiapkan anggaran dalam Operasional APBD, menyusun SOP
3. Penempatan mekanisme pengaduan
4. Penyiapan sarana dan prasarana
5. Penyiapan pegawai penyelenggara PTSP
6. Penyusunan sistem informasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
7. Penyebarluasan informasi penyelenggara PTSP
8. Penyiapan Sistem Monitoring dan Evaluasi.<sup>3</sup>

Tahapan awal berdirinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Sulawesi Selatan pengurusan berbagai perizinan masih menggunakan sistem “*walk in Customer*” atau orang harus datang ke

---

<sup>3</sup> <http://simap.sulselprov.go.id/profile.html> (diakses 12 Februari 2020)

Gedung PTSP, Hingga sekarang ini , Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu sudah terintegrasi berbasis web dan dapat diakses masyarakat secara online, baik untuk mengajukan permohonan perizinan maupun aktifitas lainnya, sistem ini dapat diakses oleh seluruh pengguna di PTSP maupun Unit Reaksi Cepat (URC) di OPD melalui jaringan Komputer yang tersedia, sistem ini memiliki Data Center di Server Kominfo Apabila terdapat proses perizinan yang memerlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota ataupun mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, atau memerlukan kajian teknis maupun tinjauan lapangan, maka komponen yang ada di PTSP akan memerlukan pendampingan (*channelling*) sampai dengan selesainya perizinan, masyarakat yang mengurus izin tidak perlu harus bolak balik hanya untuk mengurus izin, fungsi ini akan dijalankan oleh suatu tim khusus yang disebut Unit Reaksi cepat (Tim Teknis) yang terdiri dari 20 sektor OPD yang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dasar hukum pelimpahan wewenang penandatanganan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kepala DPMPTSP selaku Administrator PTSP diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penyelenggraan Pelayanan Perizinan merupakan Bidang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu yang dibentuk dalam rangka

reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perizinan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pelayanan non perizinan dan perizinan di Dinas Penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki Tim Teknis dari 20 sektor perwakilan di tiap OPD di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan hewan, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang, Dinas Energi dan Sumber daya mineral, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kesatuan bangsa dan Politik, Dinas Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan hal tersebut tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan dari keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni percepatan pelayanan perizinan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan pelayanan perizinan berbasis online atau web, serta dapat melihat status perizinan para pemohonan dan dapat memberikan aduan pelayanan perizinan berupa

---

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

kritikan dan saran pada web yang bernama SIMAP (Sistem Informasi Perizinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan).

Penulis ingin fokuskan pada penelitian ini ialah berfokus pada perizinan Dinas Pendidikan. Penulis anggap bahwa perizinan yang dikeluarkan pada Dinas Pendidikan belum sepenuhnya dilimpahkan pada PTSP, masih ada perizinan lainnya di Dinas Pendidikan. Pada hal aturan Peraturan Gubernur Nomor 26 tentang penyelenggaraan Perizinan PTSP, semua perizinan pada OPD harus dilimpahkan dan dilaksanakan pada Dinas Penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak ada lagi perizinan yang dikeluarkan oleh OPD, harus dikeluarkan pada satu pintu saja. Dinas Pendidikan memiliki 3 jenis perizinan di Dinas Penanamanmodal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yakni :

- a. Izin untuk melaksanakan kegiatan/event di bidang pendidikan
- b. Izin untuk LSM melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan
- c. Izin Untuk Membangun dan Memperpanjang pendirian Sekolah SMA/SMK/MA

Akan tetapi yang masih menjadi persoalan pada pemberian pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi temuan Laporan Hasil Kajian Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2018,

bahwa di PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada beberapa Perizinan yang berada di Dinas belum sepenuhnya dilakukan di PTSP. Seperti Dinas Perdagangan tentang izin membuat atau membangun usaha nirlaba lainnya, begitupun dengan Dinas Pendidikan tentang izin membangun operasional sekolah. Kedua izin tersebut, masih dilaksanakan perizinannya di Dinas terkait, belum dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Hal tersebut menjadi temuan dan persoalan bagi Ombudsman, yang bisa menjadikan hal-hal praktek pungutan liar atau diluar dari aturan yang sebenarnya.<sup>5</sup> Persoalan tersebut diperkuat dengan temuan yang sama, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018, bahwa masih belum efektifnya Dinas untuk melimpahkan sepenuhnya perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditambahkan temuan persoalan masih kurang sarana infrastruktur jaringan internet pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Hal tersebut pastinya akan berdampak pada percepatan pelayanan perizinan, jika jaringan internet masih kurang memadai.<sup>6</sup>

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan menitik beratkan pada bagaimana proses pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan Pelayanan Perizinan difokuskan pada perizinan dibidang pendidikan yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan. Sehingga

---

<sup>5</sup> [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/189/LP\\_file\\_20180129\\_170313.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/189/LP_file_20180129_170313.pdf) (diakses 12 februari 2020)

<sup>6</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-layanan-perizinan-investasi-dan-bisnis-ptsp-belum-efektif> (diakses 12 februari 2020)

mengangkat judul penelitian : **Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dasar hukum pelimpahan wewenang penandatanganan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kepala DPMPTSP selaku Administrator PTSP diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan merupakan Bidang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perizinan.

Dalam PTSP memiliki 20 sektor Organisasi Perangkat Daerah dan masing-masing OPD memiliki 20 orang tim teknis dalam pemberian perizinan, tetapi penulis berfokus pada perizinan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan perizinan bidang Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemberian perizinan ?

2. Faktor – Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan pemberian perizinan bidang Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Pemerintah Sulawesi Selatan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan perizinan bidang Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemberian perizinan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberian perizinan bidang pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan menambah perspektif civitas akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian

ilmu pemerintahan dalam peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk penyelenggaraan pemberian pelayanan perizinan di Sulawesi Selatan.

2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk penyelenggaraan pemberian pelayanan perizinan.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk penyelenggaraan pemberian pelayanan perizinan di Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) umumnya diartikan berupa ringkasan atau rangkuman atau teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta melaporkan pengamatan dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang direncanakan.<sup>7</sup>

Membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian ini, maka peneliti membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

#### **2.1 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan "*what government does is public service*".

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a service by a government agency using its own employees*” dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (*public sector*), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip – prinsip penyelenggaraan pelayanan publik:

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan:
  - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
  - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah.
5. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi
9. Kejujuran.
10. Kecermatan: hati –hati, teliti, telaten.
11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan untuk instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar – benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – benar diperlukan.
5. Kejelasan terkait kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus irumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian judul dan durasi pelayanan. Jadwal dan urasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindari terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers maupun bagi customer. Hak – hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindari terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

## **2.2 Pemerintah Daerah**

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

- a. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
- b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

---

<sup>7</sup> Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1

## 2.3 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

### 2.3.1 Pengertian Perizinan

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP. Perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal atau melakukan usaha dan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

1. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratif, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
2. Lizensi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
3. Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi

---

<sup>8</sup> Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP.

tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walaupun terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.

### **2.3.2 Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pengaturan penyederhanaan penyelenggaraan di dalam PTSP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PPTSP yang mencakup :

1. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
2. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
3. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda;
4. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;

5. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
6. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
7. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pelayanan adalah merupakan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli barang dan jasa. Menurut Adrian Sutedi dalam (2010:2-3) bukunya yang berjudul *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.<sup>10</sup> Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Hal.2-3

Pelayanan juga terdapat Pelayanan Prima. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani.

Pasal 1 angka 10 Permendagri No. 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal menyebutkan bahwa PTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Peralannya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali. Dengan adanya kelembagaan PTSP, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian

yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal berdasarkan beberapa asas. Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan

perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari Negara asing lainnya.

5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

7. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional.

### **2.3.3 Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa: (2) "PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota." (3) "Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perpres

2. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

3. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal Pasal 1 angka 4 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari

tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara
- e. Efisiensi berkeadilan

Pada pasal 3 Perpres No. 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan Nonperizinan.

4. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Pasal 2 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa Maksud Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

5. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PPTSP. Pasal 1 angka 6 Permendagri No. 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah PPTSP adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Pasal 1 angka

<sup>10</sup> Permendagri No. 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2.4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di**

### **Provinsi Sulawesi Selatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan merupakan Bidang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perizinan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara transparan dan terintegrasi dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu hadir dengan adanya dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi.

### **VISI**

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan Terpadu Yang Prima”

### **MISI**

- Mengembangkan Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dapat diterima Masyarakat, Parsitipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan;
- Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang Mudah, Cepat, Murah dan Transparan;
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat;
- Memberikan Kepastian Hukum kepada Masyarakat;
- Meningkatkan Iklim Investasi;

- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Integrasi Tinggi dan Profesional;
- Membangun Sistem Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu yang Berbasis Kompetensi dan Teknologi Informasi;

#### **2.4.1 Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan (Masing-masing OPD)**

1. Dinas Penanaman Modal
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal
  - b. Izin Perubahan Penanaman Modal
  - c. Izin Prinsip Perluasan penanaman modal
  - d. Izin usaha
  - e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
2. Dinas Koperasi dan UMKM
  - a. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
  - b. Izin Usaha Simpan Pinjam.
3. Dinas Sosial
  - a. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)
  - b. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
  - c. Surat Keterangan Tanda Terdaftar
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - a. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)
  - b. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan

- c. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) - Kapal Perikanan 10 - 30 GT
- e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) - Kapal Perikanan 10 - 30 GT
- f. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) - Kapal Perikanan 10-30 GT
- g. Izin Lokasi Reklamasi
- h. Izin Pelaksanaan Reklamasi
- i. Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mill di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang Menetap Kecuali Minyak dan Gas Bumi.

#### 5. Dinas Perhubungan

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- b. Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)
- c. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
- d. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional/Angkutan Laut (SIUPAL)
- e. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- f. Izin Prinsip Angkutan Taxi
- g. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan/Umum/Pelabuhan Terminal Khusus
- h. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
- i. Rekomendasi Plat Hitam Ke Plat Kuning.

#### 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Bibit/Potong
- b. Izin Depo Obat Hewan
- c. Izin Pengeluaran/Pemasukan Hewan Kesayangan

- d. Izin Distributor Obat Hewan
- 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  - b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
  - c. Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing
- 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Izin Pemanfaatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
- 9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT)
  - b. Izin Pengambilan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIPA)
  - c. Surat Izin Pengeboran (SIP)
  - d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
  - e. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi - Baru
  - f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
  - g. Izin Operasi Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri
  - h. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
- 10. Dinas Kesehatan
  - a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
  - b. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) - Pusat
  - c. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
  - d. Rekomendasi Pendaftaran Izin Produksi Kosmetik
  - e. Izin Operasional Rumah Sakit Type B
  - f. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) - Pusat
  - g. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Type A
  - h. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta
- 11. Dinas Pendidikan
  - a. Rekomendasi Melaksanakan Kegiatan/Event Bidang Pendidikan
  - b. Izin Pendirian/Perpanjangan Operasional sekolah SMA/SMK/MA
  - c. Izin Kegiatan LSM Bidang Pendidikan

12. Dinas Kehutanan

- a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) - Kapasitas sampai 2.000 m<sup>3</sup>/tahun
- b. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- c. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- d. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- e. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
- f. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
- g. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

13. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Izin Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3 Skala Provinsi (Kecuali Oli Bekas)
- b. Permohonan Kerangka Acuan ANDAL / UKL-UPL
- c. Izin Lingkungan - Dokumen ANDAL RKL-RPL
- d. Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
- e. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

14. Dinas Perdagangan

- a. Rekomendasi Angka Pengenal Impor Umum (API-U)
- b. Rekomendasi Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)
- c. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)
- d. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR)
- e. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK)

15. Dinas Ketahanan Pangan

- a. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- b. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/Health Certification (HC)
- c. Nomor Registrasi Packing House

16. Dinas Perkebunan

- a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten
- b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
- c. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)

- d. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil
  - e. Sertifikasi Benih
  - f. Rekomendasi Teknik Kesesuaian Lahan
  - g. Izin Usaha Produksi Benih
17. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi
  - b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas, Yayasan, LSM dan Partai
  - c. Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing
18. Dinas Penelitian dan Pengembangan
- a. Izin Penelitian
  - b. Izin Pengumpulan Data
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- a. Pendaftaran Usaha Pariwisata (Lebih dari 1 Kab/Kota melingkupi 1 Lokasi Kawasan Pariwisata)
  - b. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata - PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMROH ( PPIU)
  - c. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata - PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK)
  - d. Izin / Licensi Pramuwisata Madya
20. Dinas Perindustrian
- a. Izin Usaha Industri (IUI) Besar - Tanpa Persetujuan Izin Prinsip
  - b. Izin Usaha Industri (IUI) Besar - Melalui Persetujuan Prinsip
  - c. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Bagi Industri Besar

## **2.5 Kerangka Pikir**


Pendekatan pelayanan terpadu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan tersebut dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Dasar hukum pelimpahan wewenang penandatanganan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kepala DPMPTSP selaku Administrator PTSP diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan merupakan Bidang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu yang dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perizinan.

Pelaksanaan pelayanan non perizinan dan perizinan di Dinas Penanaman modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki Tim Teknis dari 20 sektor perwakilan di tiap OPD di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan hewan, Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang, Dinas Energi dan Sumber daya mineral, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kesatuan bangsa dan Politik, Dinas Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan hal tersebut tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Atas uraian diatas maka dapat dijabarkan dengan bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Agar dapat menerapkan metode ilmiah dalam penelitian ini maka diperlukan suatu desain penelitian, yang mampu memahami situasi secara mendalam, menemukan pola dan sesuai dengan kondisi penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian. Komponen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain :

#### **3.1 JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan bermaksud menjelaskan mengenai Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN**

Penelitian di lakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berfokus pada data di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Selatan, dengan waktu penelitian di bulan Maret hingga April 2021.